



PUTUSAN

Nomor: 50/Pid.B/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Firman Alias Eman Bin Bakkareng**
Tempat Lahir : Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 11 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Manalohe Desa Samaturue
Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
- II. Nama Lengkap : **ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA**
Tempat Lahir : Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 06 Oktober 2011
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Manalohe Desa Samaturue
Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
- III. Nama Lengkap : **ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA**
Tempat Lahir : Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 23 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Manalohe Desa Samaturue
Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj



Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 April 2020;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2020 s.d. tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 s.d. tanggal 20 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 s.d. tanggal 05 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juli 2020 s.d. tanggal 31 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2020 s.d. tanggal 29 September 2020;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 27 April 2020;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2020 s.d. tanggal 16 Mei 2020;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2020 s.d. tanggal 25 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 s.d. tanggal 05 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juli 2020 s.d. tanggal 31 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2020 s.d. tanggal 29 September 2020.

Para Terdakwa didampingi oleh Khair Khalis Syurkati, S.H.,M.H., Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI), beralamat di Jalan Anggrek No.11 Balangnipa Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 706/PATUH-OI/SKK/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I.FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG, terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA dan terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG, terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA dan terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1(satu) lembar kain kerudung/ jilbab warna kuning;
Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Rahmatia;
 - 1(satu) buah potongan bambu panjang 1(satu) meter warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan jika para terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG bersama-sama dengan terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA dan terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG di Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan terangan- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka yakni terhadap HJ.RAHMATIA Binti SADAM, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi korban Hj.Rahmatia bersama Putri Ismi Asis menggunakan mobil berangkat dari sinjai kota menuju rumah terdakwa III.ASRIANTO Alias ANTO yang berada di Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai,setelah saksi korban Hj.Rahmatia tiba di tempat tujuan saksi korban memarkir mobilnya di halaman depan rumah terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG,lalu saksi korban turun dari mobilnya dan ingin masuk kedalam rumah tiba-tiba ada terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA menghalangi saksi korban dengan mengatakan "Pergiko pelacur apa mau kau ambil disini tidak maumi kakak ku" namun saksi korban tetap masuk dan duduk didalam rumah dimana ada terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA bersama terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG dan saksi korban langsung memeluk terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA dan mengatakan "kuruski kulihat,kenapa kau selalu ikuti itu perempuan,kembali ke saya saja" dan terdakwa II.ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA mengatakan "jangan kau jampai itu daeng,perempuan pelacur itu" selanjutnya saksi korban berdiri dan terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA langsung memukul saksi korban dengan menggunakan papan kayu ke kepala saksi korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali;
- Selanjutnya terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan mendorong tubuh saksi korban keluar di halaman rumahnya dekat mobil saksi korban diparkir sambil memukuli saksi korban berulang kali dengan tinju tangan kanan dan sempat saksi korban pingsan karena penglihatan saksi korban gelap dan tubuh saksi korban jatuh ditanah. Setelah saksi korban sadar ada PUTRI ISMI ASIS sudah turun dari mobil dan saksi korban bangun namun PUTRI ISMI ASIS malah dipukul dan ditendang oleh terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN demikian juga terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO memukul kepala PUTRI ISMI ASISI berulang kali dan saksi korban mengatakan "Jangan kau pukul Putri,sayami yang kau pukul" dan selanjutnya PUTRI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMI ASIS langsung lari masuk kedalam mobil. Kemudian terdakwa I.FIRMAN Alias EMAN memukul saksi korban dengan menggunakan potongan bambu kebagian kepala satu kali dengan menggunakan tangan kanan sambil terdakwa I.FIRMAN Alias EMAN berteriak "siniko Anto,Fito bunuhmi itu pelacur" kemudian datang terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO langsung memukul saksi korban berulang kali pada bagian kepala dan muka atau wajah saksi korban dengan menggunakan tinju tangan kanan dan menendang dengan kaki kanan pada bagian punggung belakang sehingga saksi korban kembali terjatuh dan disitulah jilbab saksi korban ditarik oleh terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO dan terlepas kemudian saksi korban II. ALIMUDDIN Alias FITO dengan kaki kanan dan kaki kiri langsung menendang dan menginjak-injak punggung atau pinggang saksi korban yang terjatuh ditanah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG bersama-sama dengan terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA dan terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA saksi korban HJ.RAHMATIA Binti SADAM mengalami luka pada wajah dan badan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 06/PKM-MN/TL/IV/2020 tanggal 19 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utari, dokter pada Puskesmas Mannanti, yang hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kepala :

- 1. Wajah : Luka I : Ditemukan luka bengkok pada dahi bagian kanan dengan diameter lima sentimeter.

- Luka II: Ditemukan luka bengkok pada pipi sebelah kiri dengan diameter enam sentimeter.

- Luka III : Ditemukan luka bengkok pada pipi sebelah kanan dengan diameter enam sentimeter.

- Luka IV : Ditemukan luka bengkok pada dagu bagian kiri dengan diameter empat sentimeter.

- 2. Leher : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar

- 3. Tangan : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar

- 4. Badan : Ditemukan luka memar pada pinggang sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar enam sentimeter

- 5. Kaki : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka bengkok dan memar akibat trauma benda tumpul.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG bersama-sama dengan terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA dan terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG di Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan terangan- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka yakni terhadap HJ. RAHMATIA Binti SADAM, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi korban Hj. Rahmatia bersama Putri Ismi Asis menggunakan mobil berangkat dari Sinjai kota menuju rumah terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO yang berada di Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, setelah saksi korban Hj. Rahmatia tiba di tempat tujuan saksi korban memarkir mobilnya di halaman depan rumah terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG, lalu saksi korban turun dari mobilnya dan ingin masuk ke dalam rumah tiba-tiba ada terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA menghalangi saksi korban dengan mengatakan "Pergiko pelacur apa mau kau ambil disini tidak maumi kakak ku" namun saksi korban tetap masuk dan duduk di dalam rumah dimana ada terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA bersama terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG dan saksi korban langsung memeluk terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA dan mengatakan "kuruski kulihat, kenapa kau selalu ikuti itu perempuan, kembali ke saya saja" dan terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA mengatakan "jangan kau jumpai itu daeng, perempuan pelacur itu" selanjutnya saksi korban berdiri dan terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA langsung memukul saksi korban dengan menggunakan papan kayu ke kepala saksi korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan mendorong tubuh saksi korban keluar di halaman rumahnya dekat mobil saksi korban diparkir sambil memukuli saksi korban berulang kali dengan tinju tangan kanan dan sempat saksi korban pingsan karena penglihatan saksi korban gelap dan tubuh saksi korban jatuh ditanah. Setelah saksi korban sadar ada PUTRI ISMI ASIS sudah turun dari mobil dan saksi korban bangun namun PUTRI ISMI ASIS malah dipukul dan ditendang oleh terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN demikian juga terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO memukul kepala PUTRI ISMI ASISI berulang kali dan saksi korban mengatakan “Jangan kau pukul Putri, sayami yang kau pukul” dan selanjutnya PUTRI ISMI ASIS langsung lari masuk kedalam mobil. Kemudian terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN memukul saksi korban dengan menggunakan potongan bambu ke bagian kepala satu kali dengan menggunakan tangan kanan sambil terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN berteriak “siniko Anto, Fito bunuhmi itu pelacur” kemudian datang terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO langsung memukul saksi korban berulang kali pada bagian kepala dan muka atau wajah saksi korban dengan menggunakan tinju tangan kanan dan menendang dengan kaki kanan pada bagian punggung belakang sehingga saksi korban kembali terjatuh dan disitulah jilbab saksi korban ditarik oleh terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO dan terlepas kemudian saksi korban II. ALIMUDDIN Alias FITO dengan kaki kanan dan kaki kiri langsung menendang dan menginjak-injak punggung atau pinggang saksi korban yang terjatuh ditanah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG bersama-sama dengan terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA dan terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA saksi korban HJ. RAHMATIA Binti SADAM mengalami luka pada wajah dan badan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 06/PKM-MN/TL/IV/2020 tanggal 19 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utari, dokter pada Puskesmas Mannanti, yang hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Kepala :
 - 1. Wajah : Luka I : Ditemukan luka bengkok pada dahi bagian kanan dengan diameter lima sentimeter.
 - Luka II: Ditemukan luka bengkok pada pipi sebelah kiri dengan diameter enam sentimeter.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka III : Ditemukan luka bengkok pada pipi sebelah kanan dengan diameter enam sentimeter.

Luka IV : Ditemukan luka bengkok pada dagu bagian kiri dengan diameter empat sentimeter.

2. Leher : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar
3. Tangan : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar
4. Badan : Ditemukan luka memar pada pinggang sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar enam sentimeter
5. Kaki : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka bengkok dan memar akibat trauma benda tumpul.

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Hj. Rahmatia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa yang saksi alami;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa Firman alias Eman bin Bakkareng bersama Terdakwa Alimuddin alias Fito bin Siara dan Terdakwa Asrianto alias Anto bin Siara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa Firman alias Eman bin Bakkareng, di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Asrianto alias Anto karena mantan suami siri saksi, sedangkan terhadap terdakwa Alimuddin alias Fito, saksi mengenalnya karena adik dari terdakwa Asrianto alias Anto, dan terhadap terdakwa Firman alias Eman, saksi juga mengenalnya karena merupakan sepupu dari terdakwa Asrianto alias Anto, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, saksi berangkat dari Sinjai Kota bersama Putri Ismi Asis yang merupakan mantan isteri pertama Terdakwa Asrianto alias Anto, sedangkan saksi adalah mantan isteri siri Terdakwa Asrianto

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Anto, sekitar pukul 10.00 WITA saksi dan Putri Ismi Asis tiba dan memarkir mobil di depan rumah Terdakwa Firman alias Eman. Kedatangan saksi bermaksud menemui Terdakwa Asrianto alias Anto adalah untuk mengajaknya rujuk kembali serta ingin menagih uangnya;

- Bahwa saat saksi hendak masuk ke dalam rumah Terdakwa Alimuddin alias Fito menghalangi saksi dengan mengatakan *"Pergiko pelacur apa kau mau ambil disini tidak mauni kakakku"* namun saksi tetap masuk dan duduk di dalam rumah dimana di dalam rumah ada Terdakwa Asrianto alias Anto bersama Terdakwa Firman alias Eman. Selanjutnya saksi sempat memeluk Terdakwa Asrianto alias Anto dan mengatakan *"kuruski kulihat, kenapa kau selalu ikuti itu perempuan, kembali ke Saya dan Terdakwa Alimuddin alias Fito mengatakan "jagan kau jumpai itu daeng, perempuan pelacur itu"*. Selanjutnya saksi berdiri dan Terdakwa Alimuddin alias Fito langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan papan kayu sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa Firman alias Eman mencekik leher saksi dengan tangan kirinya dan mendorong tubuh saksi keluar ke halaman rumah dekat mobil saksi yang diparkir sambil memukul berulang kali menggunakan tinju tangan sebelah kanan, akibat dari tindakan tersebut saksi sempat pingsang karena penglihatan terasa gelap dan akhirnya tubuh saksi jatuh ditanah, setelah saksi sadar dari pingsan, Putri Ismi Asis sudah turun dari mobil kemudian saksi bangun berdiri, namun Putri Ismi asis malah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Firman alias Eman dan demikian juga Terdakwa Asrianto alias Anto memukul kepala Putri Ismi Asis berulang kali dan saksi mengatakan *"jangan kau pukul putri, Saya mi yang kau pukul"* Selanjutnya Putri Ismi Asis lari masuk ke dalam mobil, namun kemudian Terdakwa Firman alias Eman memukul saksi dengan tangan kanan menggunakan potongan bambu ke bagian kepala satu kali sambil berteriak *"siniko Anto, Fito bunumi itu pelacur"* kemudian datang Terdakwa Asrianto alias Anto bersama Terdakwa Alimuddin alias Fito, selanjutnya Terdakwa Asrianto alias Anto langsung memukul berulang kali pada bagian kepala dan muka/wajah saksi dengan menggunakan tinju tangan kanan dan menendang dengan kaki kanan pada bagian punggung, pinggang belakang sehingga saksi kembali terjatuh, akibat tindakan tersebut kerudung/jilbab saksi terlepas ditarik oleh Terdakwa Asrianto alias Anto dan Terdakwa Alimuddin alias Fito langsung menendang dengan kaki kanan dan kiri kemudian menginjak-injak punggung/pinggang saksi yang tergeletak di tanah lalu saksi berteriak *"sudah, sudah kulaporko di Polisi"* dan Terdakwa Firman

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan *"lapormi di Polisi, suruh kesini polisimu kuinjak-injakkan di depanmu, kubuang tatokku kalau tidak kuinjak-injakkan Polisi di depanmu"* Selanjutnya saksi bangun dan berdiri, kemudian Terdakwa Firman alias Eman mencabut badik dan hendak menikamkan kepada saksi dan mengatakan *"kutikamko assu"*;

- Bahwa sepengetahuan saksi selain Putri Ismi Asis, disekitar tempat kejadian banyak orang dan tetangga para terdakwa yang melihat kejadian tersebut karena menimbulkan keributan namun tidak ada yang melera;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham atau bermasalah dengan Terdakwa Firman alias Eman dan Terdakwa Alimuddin alias Fito, saksi hanya mempunyai masalah dengan Terdakwa Asrianto alias Anto karena sebelumnya Terdakwa Asrianto alias Anto sudah mempunyai isteri sah yaitu Putri Ismi Asis dan kemudian saksi menikah siri dengan Terdakwa Asrianto alias Anto dan belum diterima keluarga, selanjutnya hubungan saksi renggang karena ada perempuan lain yang dipacari dan dinikahi Terdakwa Asrianto alias Anto;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka memar membiru dan bengkak pada seluruh bagian muka atau wajah, luka bengkak dibagian kepala depan, luka memar dipinggang belakang karena di injak serta saksi tidak bisa berdiri dan dudukpun terasa sakit dan saksi juga sempat pingsang pada saat kejadian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) lembar kain kerudung/jilbab warna kuning yang merupakan milik saksi, dan dipakai pada saat kejadian, serta 1 (satu) potong bambu merupakan alat yang digunakan Terdakwa Firman alias Eman untuk memukul kepala bagian depan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut bermula di dalam rumah Terdakwa Firman alias Eman dan berlanjut diluar rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantahnya, yang pada pokoknya menjelaskan:

- Terdakwa Firman alias Eman tidak mencekik, namun hanya mendorong saksi korban Hj. Rahmatia binti Sadam;
- Terdakwa Alimuddin alias Fito tidak memukul saksi korban Hj. Rahmatia binti Sadam;
- Terdakwa Asrianto alias Anto menanggapi bahwa selama didalam rumah tidak ada terjadi pemukulan;

Bahwa terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tokeng Binti Ralle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa yang dialami oleh anak saksi yaitu Hj. Rahmatia;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa Firman alias Eman bin Bakkareng bersama Terdakwa Alimuddin alias Fito bin Siara dan Terdakwa Asrianto alias Anto bin Siara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa Firman alias Eman bin Bakkareng, di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah di Jalan Sawerigading, kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Kemudian ada keluarga yang menelpon dan memberitahukan jika saksi korban Hj. Rahmatia telah dipukul oleh Asrianto alias Anto bersama Terdakwa Firman alias Eman dan Terdakwa Alimuddin alias Fito pada saat saksi korban Hj. Rahmatia mendatangi Terdakwa asrianto alias Anto di depan rumah Terdakwa Firman alias Eman di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa penyebabnya adalah saksi Hj. Rahmatia pernah menikah siri dengan Terdakwa Asrianto alias Anto namun belum *maddeceng* atau belum kembali baik dengan keluarga, kemudian Terdakwa Asrianto alias Anto pergi dan menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut saksi korban Hj. Rahmatia kalau pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, korban Hj. Rahmatia bersama Putri Ismi Asis pergi ke Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dengan tujuan menemui Terdakwa Asrianto alias Anto untuk menagih hutang yang pernah dipinjam oleh Terdakwa Asrianto alias Anto dan juga mau mengajak kembali rujuk, namun saat sampai di rumah Terdakwa Firman alias Eman dimana Terdakwa Asrianto alias Anto berada, malah terjadi keributan dimana saksi korban Hj. Rahmatia tidak diterima dengan baik yang akhirnya korban Hj. Rahmatia dipukuli oleh Terdakwa Firman alias Eman bersama Terdakwa Alimuddin alias Fito dan Terdakwa Asrianto alias Anto hingga korban Hj. Rahmatia mengalami luka-luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut saksi korban Hj. Rahmatia selain Putri Ismi Asis, disekitar tempat kejadian banyak orang dan tetangga para



terdakwa yang melihat kejadian tersebut karena menimbulkan keributan namun tidak ada yang meleraikan;

- Bahwa sepengetahuan saksi jika sebelumnya antara saksi korban Hj. Rahmatia hanya mempunyai masalah dengan Terdakwa Asrianto alias Anto karena sebelumnya sudah mempunyai isteri sah yang bernama Putri Ismi Asis dan kemudian pisah namun belum bercerai resmi, kemudian korban Hj. Rahmatia menikah siri dengan Terdakwa Asrianto alias Anto namun belum diterima keluarga atau belum *maddeceng*, Selanjutnya hubungannya renggang karena ada perempuan lain yang dipacari oleh Terdakwa Asrianto alias Anto dan dinikahnya sehingga Korban merasa dipermainkan dan dimanfaatkan uangnya saja;
- Bahwa saksi menyatakan mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) lembar kain kerudung atau jilbab warna kuning yang merupakan milik korban Hj. Rahmatia;
- Bahwa sepengetahuan yang saksi lihat korban Hj. Rahmatia mengalami luka-luka setelah dianiaya oleh Para Terdakwa, selanjutnya saksi ikut mengantarkan berobat ke Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Putri Ismi Asis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi pemukulan terhadap diri korban Hj. Rahmatia yang dilakukan oleh Terdakwa lel. Firman alias Eman bin Bakkareng bersama Terdakwa lel. Alimuddin alias Fito bin Siara dan Terdakwa lel. Asrianto alias Anto bin Siara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa Firman alias Eman bin Bakkareng, di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat itu saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung penganiayaan tersebut, bahkan saksi juga sempat dianiaya atau dipukul oleh Terdakwa Asrianto alias Anto dan Terdakwa Firman alias Eman;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi dan korban Hj. Rahmatia tiba dan memarkir mobil di depan rumah Terdakwa Firman alias Eman, dan tujuan korban Hj. Rahmatia menemui Terdakwa Asrianto alias Anto untuk mengajaknya rujuk kembali yang saat ini bersama wanita lain dan korban hendak menagih uang kepada Terdakwa Asrianto alias Anto, tetapi korban malah dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal serumah dengan korban Hj. Rahmatia sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pisah tinggal dengan terdakwa Asrianto alias Anto sekitar 1 (satu) tahun 15 (lima belas) hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa melakukan pemukulan yakni pada saat korban Hj. Rahmatia hendak masuk kedalam rumah Terdakwa Firman alias Eman dimana ada Terdakwa Asrianto alias Anto sedangkan saksi tinggal di dalam mobil yang diparkir di halaman rumah Terdakwa Firman alias Eman. Selanjutnya saat korban Hj. Rahmatia hendak masuk kedalam rumah namun dihalangi oleh Terdakwa Alimuddin alias Fito dengan mengatakan *"Pergiko pelacur apa kau mau ambil disini tidak mauni kakakku"* namun korban Hj. Rahmatia tetap masuk dan duduk di dalam rumah dimana ada Terdakwa Asrianto alias Anto bersama Terdakwa Firman alias Eman bahkan korban Hj. Rahmatia sempat memeluk Terdakwa Asrianto alias Anto dan saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan didalam rumah namun saksi melihat dengan jelas lewat pintu yang menghadap ke mobil dimana saksi duduk didepan sebelah kiri, dan sempat mendengar Terdakwa Alimuddin alias Fito mengatakan *"jagan kau jumpai itu daeng, perempuan pelacur itu"*. Selanjutnya korban Hj. Rahmatia berdiri dan terdengar ribut didalam rumah sepertinya terjadi pertengkaran dan Terdakwa Alimuddin alias Fito langsung memukul satu kali dengan menggunakan papan kayu ke Kepala korban Hj. Rahmatia, Selanjutnya Terdakwa Asrianto alias Anto keluar rumah dan membuka pintu mobil kemudian memukul lengan, menendang dan menarik rambut saksi untuk turun dari mobil sambil mengatakan *"apa kamu ambil disini, bikin malu-malu saja diriku"* dan saksi mengatakan *"bukan urusanku ini, Saya hanya menemani Hj. Rahmatia menagih uang"*. kemudian saksi kembali masuk kedalam mobil dan melihat Terdakwa Firman alias Eman mencekik leher dan mendorong tubuh korban Hj. Rahmatia keluar di halaman rumahnya didekat mobil dimana saksi berada dan juga Terdakwa Firman alias Eman memukul wajah korban Hj. Rahmatia berulang kali dengan tangan kanan dan korban sempat seperti pingsan kemudian Terdakwa Firman alias Eman mengatakan *"dimana Putri asue itu"* selanjutnya Terdakwa Firman alias Eman membuka pintu mobil depan bagian kiri sambil mengatakan kepada saksi *"inimi memang perempuan pelacur, lonte, apa mau kau ambil disini, kutahu kamu mau menjebak saya"* dan saksi masih diatas mobil lalu ditendang tiga kali dengan kaki kanan dan mengenai bagian pinggang kiri dan saksi juga dipukul satu kali dengan tangan kanan pada bagian lengan kanan kemudian ditarik keluar mobil dan ditinju dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj



punggung saksi, Selanjutnya datang Terdakwa Terdakwa Asrianto alias Anto memukul kepala saksi berulang kali dan korban Hj. Rahmatia mengatakan *"jangan kau pukul putri, Saya mi yang kau pukul"* Selanjutnya saksi lari masuk kedalam mobil, namun kemudian Terdakwa Firman alias Eman memukul korban Hj. Rahmatia dengan tangan kanan menggunakan potongan bambu ke bagian kepala satu kali dan Terdakwa Firman alias Eman berteriak *"siniko Anto, Fito bunumi itu pelacur"* kemudian datang Terdakwa Asrianto alias Anto bersama Terdakwa Alimuddin alias Fito, selanjutnya Terdakwa Asrianto alias Anto langsung memukul berulang kali pada bagian kepala dan wajah korban dengan menggunakan tinju tangan kanan dan menendang dengan kaki kanan pada bagian punggung, pinggang sehingga korban kembali terjatuh serta kerudung/jilbab korban terlepas ditarik oleh Terdakwa Asrianto alias Anto dan Terdakwa Alimuddin alias Fito langsung menendang dengan kaki kanan dan kiri kemudian menginjak-injak punggung/pinggang korban yang tergeletak di tanah lalu korban berteriak *"sudah, sudah kulaporko di Polisi"* dan Terdakwa Firman mengatakan *"lapormi di Polisi, suruh kesini polisimu kuinjak-injakkan di depanmu, kubuang tatokku kalau tidak kuinjak-injakkan Polisi di depanmu"* Selanjutnya korban bangun dan berdiri, kemudian Terdakwa Firman alias Eman mencabut badik dan hendak menikamkan kepada korban dan mengatakan *"kutikamko assu"* selanjutnya korban naik di mobil dan saksi yang membawa mobil pergi;

- Bahwa saksi menyatakan banyak tetangga yang melihat dan berada ditempat kejadian namun tidak ada yang melera;
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak pernah berselisih paham atau bermasalah dengan Terdakwa Firman alias Eman bersama Terdakwa Alimuddin alias Fito, Saya hanya mempunyai masalah keluarga atau hendak bercerai dengan Terdakwa Asrianto alias Anto;
- Bahwa saksi menyatakan korban Hj. Rahmatia mengalami luka memar membiru dan bengkak pada seluruh bagian muka atau wajah, luka bengkak dibagian kepala depan, luka memar dipinggang belakang karena di injak serta tidak bisa berdiri dan dudukpun sakit dan sempat pingsan;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Hj. Rahmatia tidak dapat melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya karena wajahnya luka dan sakit semua dan pinggang belakang sakit karena diinjak, sehingga tidak bisa berdiri dan jatuh sakit;
- Bahwa mengenali barang bukti ini yakni berupa 1 (satu) lembar kain kerudung atau jilbab warna kuning yang di pakai korban Hj. Rahmatia dan



terlepas karena ditarik oleh Terdakwa Asrianto alias Anto, sedangkan 1 (satu) potong bambu adalah alat yang digunakan Terdakwa Firman alias Eman untuk memukul kepala korban Hj. Rahmatia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni:

- Terdakwa Firman alias Eman tidak menggunakan potongan bambu untuk memukul korban Hj. Rahmatia binti Sadam;
- Terdakwa Alimuddin alias Fito tidak memukul Saksi korban Hj. Rahmatia binti Sadam;
- Terdakwa Asrianto alias Anto mengakui melakukan pemukulan.

Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Firman alias Eman bin Bakkareng;

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah diminta keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena adanya peristiwa pemukulan terhadap korban Hj. Rahmatia binti Sadam yang terdakwa lakukan bersama Terdakwa Alimuddin alias Fito bin Siara dan Terdakwa Asrianto alias Anto bin Siara;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus turut membantu melakukan pembunuhan dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dijalani di Rutan Kelas II B Sinjai pada tahun 2009;
- Bahwa terdakwa hanya mengusir dengan mendorong paksa tubuh korban Hj. Rahmatia binti Sadam untuk keluar dari dalam rumah terdakwa dan selebihnya yang terdakwa lihat adalah Terdakwa Asrianto alias Anto yang telah memukul serta menendang korban Hj. Rahmatia dan juga terhadap Putri Ismi Asis, sedangkan Terdakwa Alimuddin alias Fito terdakwa tidak memperhatikannya;
- Bahwa menurut Terdakwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa menurut Terdakwa penyebab kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, saat terdakwa berada di



dalam rumah bersama terdakwa Alimuddin alias Fito dan terdakwa Asrianto alias Anto serta seorang temannya sedang minum teh, Kemudian datang mobil dan parkir di halaman depan rumah dekat teras dan ternyata korban Hj. Rahmatia dan masuk kedalam rumah bercerita masalah uang dengan terdakwa Asrianto alias Anto dan saat itu terdakwa Alimuddin yang duduk diatas motor mengatakan *"apa yang kau ambil disini pelacur"* dan akhirnya terjadi pertengkaran dan saling tunjuk-tunjuk antara korban Hj. Rahmatia dengan terdakwa Alimuddin alias Fito dan terdakwa Asrianto alias Anto dan sempat terdakwa Alimuddin alias Fito mengambil kayu papan hendak dipukulkan kepada korban Hj. Rahmatia, selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa Asrianto alias Anto dan terdakwa Alimuddin alias Fito keluar dari rumah, kemudian Terdakwa mengusir paksa korban Hj. Rahmatia dengan mendorong keluar dari rumah didekat mobilnya dan hanya sampai diteras pagar besi;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya pemukulan terhadap Putri Ismi Asis dan pemukulan terhadap Hj. Rahmatia;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar adanya kata-kata pelacur pada saat korban Hj. Rahmatia bertengkar dengan Terdakwa Alimuddin dan Terdakwa Asrianto;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh korban Hj. Rahmatia setelah terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban Hj. Rahmatia tidak ada masalah apapun demikian juga yang terdakwa ketahui antara Terdakwa Alimuddin alias Fito dengan korban tidak mempunyai masalah, sedangkan antara terdakwa Asrianto alias Anto dengan korban Hj. Rahmatia mempunyai masalah hutang atau pinjaman uang kepada korban Hj. Rahmatia dan sebelumnya Terdakwa Asrianto alias Anto sudah mempunyai isteri sah yaitu Putri Ismi Asis, kemudian Terdakwa Asrianto alias Anto menikah siri dengan korban Hj. Rahmatia dan belum diterima oleh keluarga/maddeceng;
- Bahwa keterangan Terdakwa tidak begitu mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain kerudung atau jilbab warna kuning dan potongan bambu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban Hj. Rahmatia berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian tertanggal 28 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa bersalah dan menyesal telah mengusir dan mendorong paksa korban Hj. Rahmatia yang kemudian dianiaya oleh Terdakwa Asrianto alias Anto.

II. Alimuddin alias Fito bin Siara;

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah diminta keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap diri korban Hj. Rahmatia binti Sadam;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemukulan kepada korban, hanya Terdakwa Asrianto alias Anto yang telah memukul dan menendang korban Hj. Rahmatia demikian juga terhadap Putri Ismi Asis;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa Firman alias Eman di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut berawal korban Hj. Rahmatia datang menggunakan mobil ke rumah Terdakwa Firman. Selanjutnya korban Hj. Rahmatia langsung masuk di rumah dan mengatakan *"bukan kita yang mengatakan keluargaku pelacur"* dan marah kepada terdakwa serta menunjuk-nunjuk lalu mengatakan *"kamu itu pelacur"* sehingga terdakwa mengambil kayu papan landasan standar motor dan memukulkan kepada korban Hj. Rahmatia walaupun dilarang oleh Terdakwa Firman alias Eman, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Asrianto alias Anto disuruh keluar dari rumah terdakwa Firman alias Eman, namun terdakwa tidak melihat Putri Ismi Asis, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan masuk kamar main HP;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pemukulan terhadap diri korban Hj. Rahmatia saat berada di dalam rumah maupun diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan korban Hj. Rahmatia;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apa yang dialami korban Hj. Rahmatia setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat kejadian hanya memegang dan mengancam hendak memukul korban Hj. Rahmatia dengan menggunakan kayu papan kecil dan tidak sampai mengenai korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain kerudung atau jilbab warna kuning adalah milik korban Hj. Rahmatia yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj



dipakai saat kejadian, Sedangkan terhadap potongan bambu, Terdakwa menyatakan tidak mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban Hj. Rahmatia berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian tertanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesal telah bertengkar mulut dengan korban Hj. Rahmatia.

III. Asrianto alias Anto bin Siara;

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah diminta keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap diri korban Hj. Rahmatia binti Sadam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa Firman alias Eman di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut berawal korban Hj. Rahmatia datang menggunakan mobil ke rumah Terdakwa Firman. Selanjutnya korban Hj. Rahmatia langsung masuk di rumah dan sempat dihalangi oleh Terdakwa Alimuddin Alias Fito dan korban Hj. Rahmatia mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa kamu kurus srekali, kenapa perempuan begitu kamu ikuti*" kemudian terjadi keributan antara korban Hj. Rahmatia dengan Terdakwa Alimuddin dan Terdakwa Firman alias Eman di dalam rumah. Terdakwa sempat melihat Terdakwa Alimuddin alias Fito memegang kayu papan hendak dipukulkan kepada korban Hj. Rahmatia dan karena masih ribut akhirnya Terdakwa dan korban disuruh keluar rumah oleh terdakwa Firman alias Eman. Setelah itu Terdakwa menemukan Putri Ismi Asis berdiri disamping kiri mobil dan langsung menarik rambut beserta jilbabnya kemudian Terdakwa berjalan ke teras rumah dan melihat Terdakwa Firman alias Eman berputar di dekat mobil lalu membuka pintu mobil depan sebelah kiri dan menarik Putri Ismi Asis keluar dari mobil sehingga terjatuh di tanah, kemudian saat Putri Ismi Asis masuk lagi kedalam mobil dia mengatakan kepada Terdakwa "*Saya sudah tidak mau sama kamu*" kemudian Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri lalu langsung memukul Putri Ismi Asis dengan menggunakan tinju tangan kanan dan mengenai wajahnya namun ketika Terdakwa hendak memukul lagi, Putri Ismi Asis bisa menghindar. Selanjutnya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj



disekitar tempat kejadian korban Hj. Rahmatia yang masih ribut, hingga akhirnya terdakwa dekati dan memukul korban dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak dua kali dan mengenai bagian wajah atau kening sebelah kanan korban Hj. Rahmatia;

- Bahwa Terdakwa menyatakan kondisi korban Hj. Rahmatia sama sebelum dan setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sebelumnya ada masalah dengan korban Hj. Rahmatia yakni terdakwa pernah menikah siri dengan korban Hj. Rahmatia dan belum *maddeceng* atau kembali baik dengan keluarga, namun kemudian terdakwa menikah siri lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dan terdakwa masih ada pinjaman atau hutang kepada korban Hj. Rahmatia. Sebelum pemukulan terjadi korban Hj. Rahmatia pernah mengatakan di *Facebook* kalau keluarga terdakwa adalah keluarga pelacur, sehingga terdakwa bersama Terdakwa Firman alias Eman dan Terdakwa Alimuddin alias Fito melakukan pemukulan kepada korban Hj. Rahmatia;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain kerudung atau jilbab warna kuning adalah milik korban Hj. Rahmatia yang dipakai saat kejadian, Sedangkan terhadap potongan bambu, Terdakwa menyatakan tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban Hj. Rahmatia berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian tertanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Harniati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan mengerti dihadirkan ke persidangan yakni sehubungan dengan masalah dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Firman alias Eman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemukulan tersebut hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang saja dan korbannya adalah Hj. Rahmatia;
 - Bahwa saksi menyatakan lupa hari dan tanggal kejadian, namun kejadiannya dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Terdakwa Firman alias Eman bin Bakkareng yang jaraknya sekitar \pm 1 meter dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi, di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui awalnya yaitu pada saat pagi hari korban Hj. Rahmatia datang dengan menggunakan mobil warna abu-abu dan parkir di halaman rumah Terdakwa Firman alias Eman kemudian turun dari mobil dan langsung masuk ke rumah Terdakwa Firman alias Eman dan saksi mendengar awalnya korban datang dengan maksud baik, namun setelah korban Hj. Rahmatia berada didalam rumah, saksi mendengar korban Hj. Rahmatia marah-marrah dan meminta uangnya kembali pada Terdakwa Asrianto alias Anto sebanyak 2000000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat korban Hj. Rahmatia dipukul, hanya diusir dan didorong keluar dari rumah oleh Terdakwa Firman alias Eman;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya keributan saat korban Hj. Rahmatian berada di luar rumah;
- Bahwa saksi melihat korban Hj. Rahmatia pada saat marah-marrah di dalam rumah dan membanting meja dan kursi, awalnya korban Hj. Rahmatia mau memukul Terdakwa Asrianto alias Anto namun dihalangi oleh Terdakwa Alimuddin alias Fito dan selanjutnya Terdakwa Asrianto alias Anto pulang ke rumahnya dan diikuti oleh korban Hj. Rahmatia;
- Bahwa saksi menyatakan mengenali Putri Ismi Asis adalah isteri pertama Terdakwa Asrianto alias Anto, Sedangkan saksi tidak mengenali Hj. Rahmatia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah.

2. **Idawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini yakni sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Firman alias Eman;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemukulan tersebut hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang saja dan korbannya adalah Hj. Rahmatia;
- Bahwa saksi menyatakan lupa hari dan tanggal kejadian, namun kejadiannya dalam tahun 2020 di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui yaitu awalnya Hj. Rahmatia datang dan masuk ke rumah Terdakwa Firman alias Eman tanpa memberi salam dengan menggunakan sepatu lalu marah-marrah didalam rumah terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman alias Eman dengan mengatakan “keluarga terdakwa Alimuddin alias Fito pelacur”;;

- Bahwa saksi tidak melihat korban Hj. Rahmatia dipukul, hanya diusir dan didorong keluar dari rumah oleh Terdakwa Firman alias Eman;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pemukulan pada korban Hj. Rahmatia;
- Bahwa saksi menyatakan rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa Firman alias Eman karena rumah saksi berada disebelah kiri rumah Terdakwa Firman alias Eman;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat korban Hj. Rahmatia memakai kerudung atau jilbab warna kuning;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah.

3. Nurfahni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini yakni sehubungan dengan masalah dugaan penganiayaan;
- Bahwa saksi menyatakan lupa hari dan tanggal kejadian, namun kejadiannya dalam tahun 2020 di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan rumah saksi dekat dari rumah Terdakwa Firman alias Eman;
- Bahwa sepengetahuan saksi melihat korban Hj. Rahmatia datang ditempat kejadian bersama Putri Ismi Asis dengan menggunakan mobil lalu kemudian korban Hj. Rahmatia masuk ke rumah Terdakwa Firman alias Eman, Sedangkan Putri Ismi Asis turun dari mobil kemudian masuk ke rumah Harniati;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat apa yang terjadi didalam rumah Terdakwa Firman alias Eman saat korban masuk namun saksi hanya mendengar korban Hj. Rahmatia marah-marah kepada Terdakwa Asrianto alias Anto;
- Bahwa saksi menyatakan sempat datang di depan rumah Terdakwa Firman alias Eman, namun hanya mengintip dari pintu dan melihat korban Hj. Rahmatia;
- Bahwa saksi melihat korban Hj. Rahmatia disuruh keluar dengan didorong oleh Terdakwa Firman alias Eman dari dalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat korban Hj. Rahmatia memakai baju warna hijau dan jilbab warna kuning;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Asrianto alias Anto pernah bekerja sebagai sopir pada korban Hj. Rahmatia, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan karena sudah agak lama;
- Bahwa saksi menyatakan berada didepan rumah Terdakwa Firman alias Eman sekitar 20 menit setelah korban Hj. Rahmatia masuk didalam rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain kerudung / jilbab warna kuning;
- 1 (satu) buah potongan bambu panjang 1 meter warna coklat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/PKM-MN/TL/IV/2020 tanggal 19 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utari dokter pada Puskesmas Mannanti Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan adanya luka bengkok dan memar akibat trauma benda tumpul pada bagian wajah dan badan. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Firman alias Eman bin Bakkareng bersama Terdakwa Alimuddin alias Fito bin Siara dan Terdakwa Asrianto alias Anto bin Siara dan yang menjadi korban adalah Hj. Rahmatia;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal saat Hj. Rahmatia dan Putri Ismi Asis menuju ke Terdakwa Firman alias Eman dengan tujuan menemui Terdakwa Asrianto alias Anto untuk mengajaknya rujuk kembali dengan korban Hj. Rahmatia serta ingin menagih uang namun kedatangan korban tidak diterima dengan baik kemudian terjadi pertengkaran dan akhirnya korban Hj. Rahmatia dipukuli oleh para Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Alimuddin alias Fito memukul kepala korban dengan menggunakan papan kayu sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa Firman alias Eman mencekik leher korban dengan tangan kirinya dan mendorong tubuh korban keluar ke halaman

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Firman sambil memukul berulang kali menggunakan tinju tangan sebelah kanan dan memukul kepala korban Hj. Rahmatia menggunakan bambu. Sedangkan peran Terdakwa Asrianto alias Anto memukul berulang kali pada bagian kepala dan wajah korban dengan menggunakan tinju tangan kanan dan menendang dengan kaki kanan pada bagian punggung, pinggang belakang sehingga korban Hj. Rahmatia kembali terjatuh, sehingga kerudung atau jilbab korban terlepas ditarik oleh Terdakwa Asrianto alias Anto;

- Bahwa akibat dari pemukulan oleh Para Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/PKM-MN/TL/IV/2020 tanggal 19 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utari dokter pada Puskesmas Mannanti Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan adanya luka bengkak dan memar akibat trauma benda tumpul pada bagian wajah dan badan korban Hj. Rahmatia;
- Bahwa Para Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian dengan berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian tertanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG, Terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA dan Terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA dimana pada awal persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu para terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa para terdakwa adalah orang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa tindakan pemukulan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang atau barang dan atau pemukulan tersebut bersama-sama dilakukan oleh Terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG, Terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA dan Terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA terhadap korban Hj. Rahmatia;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, korban Hj. Rahmatia bersama Putri Ismi Asis sekitar pukul 10.00 WITA tiba di rumah Terdakwa Firman alias Eman. Kedatangan saksi korban tersebut bermaksud menemui Terdakwa Asrianto alias Anto yang sedang berada di rumah Terdakwa Firman alias Eman adalah untuk mengajaknya rujuk kembali serta ingin menagih uang korban di Terdakwa Asrianto alias Anto senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Tetapi kehadiran korban malah menimbulkan keributan di rumah Terdakwa Firman alias Eman sehingga terjadi pemukulan kepada korban Hj. Rahmatia yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Firman alias Eman bin Bakkareng bersama Terdakwa Alimuddin alias Fito bin Siara dan Terdakwa Asrianto alias Anto dengan cara Terdakwa Alimuddin alias Fito memukul kepala korban dengan menggunakan papan kayu sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa Firman alias Eman mencekik leher korban dengan tangan kirinya dan mendorong tubuh korban keluar ke halaman rumah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Firman sambil memukul berulang kali menggunakan tinju tangan sebelah kanan dan memukul kepala korban Hj. Rahmatia menggunakan bambu. Sedangkan peran Terdakwa Asrianto alias Anto memukul berulang kali pada bagian kepala dan wajah korban dengan menggunakan tinju tangan kanan dan menendang dengan kaki kanan pada bagian punggung, pinggang belakang sehingga korban Hj. Rahmatia kembali terjatuh, sehingga kerudung atau jilbab korban terlepas ditarik oleh Terdakwa Asrianto alias Anto;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan oleh Para Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/PKM-MN/TL/IV/2020 tanggal 19 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utari dokter pada Puskesmas Mannanti Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan adanya luka bengkak dan memar akibat trauma benda tumpul pada bagian wajah dan badan korban Hj. Rahmatia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "*dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain kerudung atau jilbab warna kuning;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah potongan bambu panjang 1 meter warna coklat.

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain kerudung atau jilbab warna kuning dipersidangan terbukti adalah milik korban Hj. Rahmatia sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Hj. Rahmatia. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan bambu panjang 1 meter warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Hj. Rahmatia mengalami rasa sakit atau luka;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum (*recidivis*).

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sudah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG, Terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA dan Terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. FIRMAN Alias EMAN Bin BAKKARENG, Terdakwa II. ALIMUDDIN Alias FITO Bin SIARA dan Terdakwa III. ASRIANTO Alias ANTO Bin SIARA dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain kerudung atau jilbab warna kuning;
Dikembalikan kepada korban Hj. Rahmatia;
 - 1 (satu) buah potongan bambu panjang 1 meter warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, RISTAMA SITUMORANG, S.H., dan DHIYAUR RIFKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

DHIYAUR RIFKI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSUL BAHRI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Snj